

Pemilu Bersih Dan Transparan : Strategi KPU Lampung Timur Dalam Menimalisir Kecurangan Pemilu 2024

Apipah ^{1*}, Choirul Salim ¹, Hendra Irawan ¹

¹Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia



Afifahhhh1@gmail.com*

Abstract

In the election process, the KPU must ensure that there is stricter supervision by the Election Supervisory Body in every stage of the election, including supervision of polling stations (TPS) and the vote counting process. However, in election practice, there have been a number of reports of various forms of fraud, such as double voting, vote inflation, voter intimidation, and data manipulation. This experience is an indicator that fraud still exists and must be watched out for. This study aims to analyze the strategy of the General Election Commission (KPU) in minimizing election fraud. This type of research uses empirical research that focuses on understanding social phenomena and community behavior in the context of elections, especially fraud. The results of the study indicate that the election held in 2024 in Indonesia is faced with various challenges that are still quite significant to minimize fraud, including fraud that can disrupt the integrity of the democratic process. In an effort to minimize fraud in the 2024 Election, the KPU has taken various strategic steps, strengthening internal supervision, cooperation with the Election Supervisory Body (Bawaslu), and increasing transparency and accountability are the main focuses of the KPU to ensure the integrity of the election implementation. Socialization and education to election organizers at the local level and the community have been carried out to minimize the potential for fraud and increase public awareness of the importance of clean, transparent, honest and fair elections. In addition, other strategic steps with the involvement of the community and stakeholders in election supervision are also an important aspect in preventing fraud, while also showing that synergy between various parties is needed to create democratic elections.

Keywords: General Election Commission, Fraud, Transparency and Accountability

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. (Wilma Silalahi 2022). Di Indonesia, Pemilu 2024 menjadi momen krusial dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan nasional, termasuk di wilayah Lampung Timur. Ditengah dinamika politik yang semakin kompleks, potensi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang berbunyi: "Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai peran yang sangat penting dalam

pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi:

“Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.”

Kecurangan dalam pelaksanaan pemilu merupakan pelanggaran serius yang merusak integritas demokrasi. beberapa jenis kecurangan yang umum terjadi dalam pemilu antara lain (Maarif 2024). *Pertama*, terjadi manipulasi data pemilih oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Manipulasi ini dapat berupa penambahan atau pengurangan jumlah pemilih dalam daftar, yang menyebabkan ketidakakuratan dalam perhitungan suara yang diterima oleh masing-masing pasangan calon.

Kedua, praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh tim sukses atau pasangan calon pada pilpres 2024. Politik uang ini dapat berbentuk pemberian uang atau barang lain kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka. Praktik tersebut tidak hanya melanggar prinsip etika demokrasi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi kandidat yang tidak mampu atau tidak ingin terlibat dalam tindakan semacam itu.

Ketiga, terdapat indikasi kecurangan berupa pemalsuan hasil suara dan penggunaan identitas ganda selama pilpres 2024. Kecurangan ini dapat menyebabkan suara menjadi tidak sah, sehingga merugikan kandidat yang seharusnya memperoleh suara tersebut.

Komisi Pemilihan Umum, merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU bertanggung jawab atas seluruh proses pemilu, mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, hingga pengawasan pasca pemilu (Fitriyah 2012). KPU Lampung Timur, sebagai bagian dari KPU Provinsi Lampung, memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi seluruh tahapan pemilu di wilayah tersebut. baik untuk pemilihan presiden, legislatif, maupun kepala daerah (Pilkada).

Lampung Timur dipilih sebagai lokasi studi karena mencerminkan berbagai dinamika yang terjadi di tingkat lokal pada khususnya dan tingkat nasional pada umumnya, memiliki karakteristik unik yang menunjukkan beragam aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal ini menjadi penting dalam menganalisis strategi KPU dalam meminimalisir kecurangan pemilu. Mencoblos dua kali merupakan pelanggaran hukum yang kerap memicu dinamika di lapangan, termasuk kemungkinan dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Dinamika ini mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu serta tingkat kesadaran mereka terhadap pentingnya kejujuran dalam proses pemilihan. Hal ini penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pemilu. Melalui analisis di Lampung Timur, dapat diidentifikasi tantangan yang dihadapi KPU dalam meminimalisir kecurangan, serta peluang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses pemilu. Strategi KPU Lampung Timur dalam meminimalisir kecurangan Pemilu 2024 mencakup berbagai langkah yang diharapkan atau *das sollen* diantaranya KPU diharapkan melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya partisipasi pemilih dan cara mengenali praktik kecurangan dan KPU harus memastikan adanya pengawasan yang lebih ketat dalam setiap tahapan pemilu, termasuk pengawasan terhadap tempat pemungutan suara (TPS) dan proses penghitungan suara (Isra 2017). Namun, pengawasan secara langsung merupakan tugas utama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Oleh karena itu, Bawaslu juga diharapkan meningkatkan kapasitas pengawas di lapangan dengan menyediakan pelatihan dan teknologi pendukung yang memadai. Selain itu, Bawaslu perlu memperkuat sistem pelaporan pelanggaran, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melaporkan dugaan kecurangan. Kolaborasi yang sinergis antara KPU, Bawaslu, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

Namun realitas yang sedang diterapkan atau *das sein* dalam pemilu sebelumnya dan pemilu tahun 2024, terdapat sejumlah laporan mengenai berbagai bentuk kecurangan, seperti mencoblos dua kali, pengelembungan suara, intimidasi pemilih, dan manipulasi data.

Pengalaman ini menjadi indikator bahwa kecurangan tetap ada dan harus diwaspadai. KPU dan pengawas pemilu sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dalam hal jumlah petugas dan anggaran untuk pengawasan yang efektif. Hal ini menyebabkan beberapa area rawan kecurangan tidak terawasi dengan baik.(Sutrisno 2017).

Melalui upaya yang konsisten dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti KPU dan BAWASLU, memiliki tujuan untuk menciptakan pemilu yang adil dan transparan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Identifikasi khusus yang mungkin muncul terkait dengan kecurangan pemilu, seperti *money politics*, intimidasi pemilih, pembelian suara, politik identitas, atau penyalahgunaan kekuasaan, mencoblos dua kali, ini perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami akar masalah dan cara penanganannya (Mustari 2015). Hal ini yang perlu di ketahui tentang bagaimana strategi yang diterapkan oleh KPU Lampung Timur dalam meminimalisir kecurangan pemilu 2024. Dan patut untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh KPU Lampung Timur dalam meminimalisir kecurangan pemilu.

Penelitian ini memiliki urgensi yang penting dalam konteks peningkatan kualitas pemilu di Indonesia, khususnya dalam menghadapi Pemilu yang akan datang. Dengan fokus pada langkah-langkah KPU Lampung Timur dalam meminimalisir kecurangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan praktik demokrasi yang lebih baik dan partisipatif di tingkat lokal khususnya dan tingkat nasional pada umumnya. Strategi KPU dalam meminimalisir kecurangan pemilu perlu dipahami dalam konteks spesifik kondisi sosial, politik, dan demokrasi di tingkat lokal. Hal ini meliputi struktur sosial, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan dinamika politik yang mungkin memengaruhi proses pemilu(Sholahuddin 2023).

Penelitian terkait strategi komisi pemilihan umum dalam meminimalisir kecurangan pemilu telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hasil temuan mengenai beberapa literatur. *Pertama*, penelitian dari Rismawati, Putri Ulandari, dkk dengan judul *"Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024"* terbit pada tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya keterlibatan politik menandakan apatisme masyarakat terhadap masalah dan kebijakan pemerintah. Apabila terjadi ketimpangan dalam proses pemilu dan berbagai kecurangan dilakukan oleh pihak tertentu untuk meraup suara terbanyak, maka pemilu yang diselenggarakan secara serentak di berbagai negara di dunia tidak akan memberikan hasil optimal sesuai harapan mayoritas masyarakat Indonesia. (Ulandari 2023). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal penjelasannya, khususnya berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi KPU untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam pemilu. Penekanan utama adalah pada kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan inisiatif KPU untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam pemilu. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Lampung Timur untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang akan datang. Penelitian ini lebih mengarah pada strategi, kebijakan, dan implementasi yang bertujuan untuk menjaga integritas pemilu. *Kedua*, penelitian dari Askari Razak, Aan Aswari dengan Judul *"Upaya Meningkatkan Pemilu Yang Demokratis Melalui Peran Komisi Pemilihan Umum"* terbit pada tahun 2023 (Aswari 2023). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi KPU antara lain kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, anggota KPU juga menghadapi beberapa kendala dalam melakukan sosialisasi, seperti kondisi cuaca dan infrastruktur yang kurang memadai. Di beberapa daerah, akses lokasi sulit baik secara offline maupun online sehingga menghambat proses sosialisasi. Selain itu, website KPU, yang seharusnya menjadi alat untuk mendapatkan informasi, pada pemilu 2019 kurang diperbarui atau tidak aktif dalam menyampaikan informasi terkait kegiatan yang dilakukan KPU. Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan pengetahuan tentang pemilu bersih dan transparan, seperti bagaimana strategi penyelenggara pemilu, faktor penyebab kecurangan, serta mekanisme pengawasan dalam menjamin kejujuran pemilu.(Widjajanto 2022) Namun,

penelitian tersebut seringkali memiliki kekurangan yang membatasi kemampuan mereka untuk menangani masalah ini secara komprehensif. Kebanyakan penelitian berfokus secara sempit pada aspek tertentu, sehingga mengabaikan keterkaitan antara berbagai strategi dan metode yang digunakan dalam berbagai situasi. (Laksono 2022) Selain itu, beberapa penelitian sangat bergantung pada data kuantitatif, mengabaikan wawasan kualitatif yang dapat menjelaskan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan lebih mendalam serta memberikan konteks yang penting untuk menghasilkan strategi yang lebih komprehensif dan efektif dalam meminimalisir kecurangan pemilu. (Pramana, Ropik, and Darmawan 2023) Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang lebih komprehensif untuk melengkapi kekurangan metodologi dan perspektif guna memahami strategi KPU Lampung Timur dalam menekan potensi kecurangan serta memastikan pemilu yang bersih dan transparan pada Pemilu 2024.

METODE

Jenis penelitian menggunakan penelitian empiris yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan perilaku masyarakat dalam konteks pemilu, khususnya kecurangan (Sugiyono 2018). Penelitian kualitatif akan mengumpulkan data yang berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai strategi KPU dalam meminimalisir kecurangan (Moleong 2018). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif yakni penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan mendetail. Pendekatan ini juga akan memberikan gambaran mengenai tantangan dan efektivitas dari strategi yang diimplementasikan.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Selain itu, juga dilengkapi dengan berbagai peraturan KPU yang terkait dengan proses, pengawasan, dan penanggulangan kecurangan pemilu, serta laporan tahunan KPU dan dokumen hasil pemilu. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, meliputi pengumpulan data yang ada dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori hukum. (Hasan 2002).

Teknik pengumpulan bahan hukum, *Pertama*, Studi Dokumentasi yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini yaitu mengumpulkan data melalui penelitian terhadap literatur serta dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum, peraturan, dan laporan resmi dari KPU dan lembaga terkait. *Kedua*, Wawancara, yakni wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung melakukan wawancara dengan pejabat KPU, pengawas pemilu, dan stakeholder lain seperti LSM yang berfokus pada pemilu untuk mendapatkan informasi langsung mengenai upaya pencegahan kecurangan. *Ketiga*, observasi yakni mengamati proses pemilu dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU untuk memahami penerapan strategi pencegahan kecurangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis normatif kualitatif yaitu dengan mengolah secara sistematis bahan hukum yang telah disatukan hingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah (Rosad Ruslan 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Komisi Pemilihan Umum

KPU memiliki tugas moral yang signifikan dalam merencanakan dan melaksanakan pemilu, serta dalam memfasilitasi pemerintahan yang demokratis untuk mewujudkan tujuan dan prinsip nasional, termasuk masyarakat, keadilan, dan kesejahteraan. (Taufiqurrahman and Amal 2022)

Kajian Moento menunjukkan bahwa pemilihan umum merupakan proses demokrasi dalam kehidupan politik. Keterlibatan aktif dari komunitas politik sangat penting untuk membangun demokrasi politik yang kuat. (Moento, Fitriani, and Maturan

2019) Sehingga dengan partisipasi masyarakat dalam berpolitik hal ini dapat meminimalisir kecurangan dalam proses pemilu.

b. Kecurangan dan Pemilu

Kecurangan pemilu di Indonesia tidak hanya terjadi di KPU Kabupaten/Kota. Pelanggaran kode etik juga dilakukan oleh penyelenggara di tingkat bawah, seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan lain sebagainya. Namun Juga dapat dilakukan dari semua tingkatan penyelenggara di tingkat bawah(Sumarni, Zetra, and Putri 2023).

Pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Siti Marwiyah dalam penelitiannya menjabarkan tiga kriteria yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, yaitu: pertama, sistem politik yang tidak dipandang sebagai suatu sistem yang utuh, tetapi hanya ada sebagai suatu kesatuan. Kedua, belum matangnya kematangan politik penyelenggara dan pengurus partai politik. Ketiga, belum kuatnya kesadaran untuk menumbuhkan kekuatan politik yang berakar pada rakyat.(S 2018)

c. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi faktor utama dalam memastikan integritas demokrasi. Menurut Ana Sabhana Azmy and Hamardan Gazalba Harahap, pemilu yang transparan memerlukan adanya akses publik terhadap informasi di setiap tahapan, mulai dari proses pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, hingga penghitungan suara. Transparansi juga memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu dan mengurangi peluang terjadinya kecurangan. (Azmy and Harahap 2022)

Fauza menambahkan bahwa akuntabilitas pemilu bergantung pada keterbukaan penyelenggara dalam memberikan informasi yang dapat diakses oleh publik dan media (Fauza 2022a). Dalam konteks Indonesia, Ferdana Femiliona menyoroti bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu perlu memperkuat mekanisme keterbukaan data, seperti melalui publikasi daftar pemilih tetap (DPT) yang akurat, sistem informasi rekapitulasi suara secara real-time, serta transparansi dalam proses logistik pemilu. Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat dapat mengetahui setiap tahapan pemilu secara jelas, sehingga dapat menekan kecurangan seperti manipulasi suara dan politik uang.(Femiliona 2021)

Selain itu, Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawal transparansi pemilu dengan melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pemilu. Studi oleh Eko Agus Wibisono and Satria Aji Imawan menunjukkan bahwa pengawasan ketat, baik oleh penyelenggara pemilu maupun pemantau independen, dapat meningkatkan legitimasi hasil pemilu dan mencegah berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.(Wibisono and Imawan 2022)

Di Lampung Timur, tantangan dalam mewujudkan transparansi pemilu termasuk rendahnya literasi politik sebagian masyarakat dan potensi intervensi dari pihak berkepentingan. Oleh karena itu, KPU perlu mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat serta memanfaatkan teknologi informasi dalam menyampaikan data pemilu agar lebih transparan dan dapat diakses oleh semua pihak.

1. Hasil

a. Strategi Yang Diterapkan oleh KPU Lampung Timur Dalam Meminimalisir Kecurangan Pemilu

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga tertinggi dalam negara demokrasi, khususnya negara republik seperti Indonesia. Lembaga ini memastikan dipatuhinya tiga asas dasar demokrasi: kedaulatan rakyat, legitimasi pemerintahan, dan transisi kekuasaan yang tertib. Ketiga asas ini bertujuan untuk menegakkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai

kemerdekaan, mencegah dominasi kepentingan tertentu dalam pemerintahan, dan mencegah pengalihan kedaulatan dari rakyat kepada penguasa. (Isra n.d.).

Manifestasi kecurangan pemilu berkaitan dengan kegiatan yang melanggar peraturan dan asas pemilu yang transparan, adil, dan demokratis. Kecurangan adalah tindakan yang ditandai dengan ketidakjujuran atau kelicikan, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Kecurangan dapat terwujud dalam beberapa domain, termasuk ujian, permainan, perdagangan, atau politik. Kegiatan penipuan sering kali mencakup manipulasi, penipuan, atau pelanggaran peraturan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang melanggar hukum atau tidak bermoral. (Budhiarti 2018).

Pemilihan umum yang jujur dan adil adalah landasan terpenting dalam sistem demokrasi. Kecurangan dalam pemilu dapat merusak integritas proses pemilihan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur bertugas mengawasi proses internal untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang berintegritas, berkeadilan, dan transparan. Strategi KPU ini memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk berhasil meminimalisir kecurangan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji respon dan partisipasi masyarakat dalam mendukung strategi KPU Kabupaten Lampung Timur dalam meminimalisir kecurangan pemilu.

KPU Lampung Timur menerapkan berbagai strategi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan yang akan datang. Beberapa langkah strategis yang diambil meliputi:

Pertama, Penguatan pengawasan internal dalam pelaksanaan pemilu bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Pengawasan Bawaslu mencakup dua pendekatan yang berbeda: pengawasan positif dan pengawasan negatif. Pengawasan positif menunjukkan tindakan proaktif yang diambil oleh badan pengurus untuk mencegah kemungkinan kecerobohan oleh mereka yang berada di bawah pengawasannya. Hal ini terlihat dari kapasitas Bawaslu untuk sementara mengambil alih tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bawaslu provinsi atau kabupaten/kota secara bertahap dalam situasi tertentu, seperti sanksi atau alasan lain yang dapat dibenarkan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pengawasan negatif dilakukan dengan menghalangi atau menghentikan suatu tindakan yang telah dilakukan, tanpa mempedulikan apakah tindakan tersebut memiliki akibat hukum atau tidak. Kewenangan ini dilaksanakan melalui rekomendasi Bawaslu kepada otoritas terkait, seperti mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN), personel militer (TNI), dan anggota kepolisian (Polri) selama proses pemilu (Syam 2021). KPU meningkatkan pengawasan internal melalui pengawasan yang ketat dalam setiap tahapan pemilu. Hal ini mencakup penguatan prosedur dalam hal pencatatan, penghitungan suara, dan distribusi logistik pemilu untuk meminimalkan peluang terjadinya kecurangan. Berdasarkan wawancara dengan Navia Yufitasari selaku Operator PPNPN Tenaga Administrasi bahwa :

“Pada saat proses pemilu kemarin kpu sudah sangat transparansi kepada badan adhoc dan juga masyarakat”

Pernyataan ini menegaskan komitmen KPU untuk menjaga transparansi selama proses pemilu. Keterbukaan informasi kepada badan ad-hoc, seperti PPK dan PPS, serta kepada masyarakat umum, merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Keterbukaan ini juga menjamin bahwa proses pemilu dilaksanakan secara adil dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.

Kedua, Sosialisasi dan Edukasi kepada Penyelenggara Pemilu. KPU memberikan pelatihan kepada panitia penyelenggara pemilu di Lampung Timur, guna memastikan mereka memahami peraturan dan prosedur dengan baik, serta mampu mendeteksi potensi kecurangan. Berdasarkan wawancara dengan Zaina Purnama Sari selaku Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi bahwa:

“Untuk pemilu saat ini, prosesnya sudah transparan dan akuntabel, ya, karena KPU

sudah banyak mengadakan event-event yang memang membuat proses pemilu ini menjadi transparan. Misalnya, kami melakukan sosialisasi dengan masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan juga sering mengadakan pertemuan dengan badan ad-hoc seperti bimbingan teknis (bimtek), rapat koordinasi, dan sebagainya.”

Ketiga, Kolaborasi dengan Bawaslu, sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran dalam tahapan Pemilu, Bawaslu merumuskan strategi untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan tertib. Langkah ini mencakup pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan jadwal, pemenuhan aturan hukum, dan upaya meminimalkan potensi pelanggaran. Dengan menitikberatkan pengawasan pada setiap tahap Pemilu, Bawaslu berkomitmen menjaga integritas dan transparansi proses tersebut, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menilai dan memvalidasi hasil Pemilu secara objektif. Sebelum memulai pemantauan, Bawaslu mencermati permasalahan melalui rapat koordinasi dengan Panwascam dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah-langkah ini bertujuan merancang kebijakan pengawasan yang optimal demi mencegah terjadinya kecurangan dalam Pemilu (Putri 2024). KPU bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, dengan melakukan koordinasi intensif dalam penanganan pelanggaran pemilu.

Keempat, Peningkatan Transparansi Proses Pemilu. KPU berusaha menjaga transparansi dengan membuka akses informasi kepada publik, termasuk proses penghitungan suara secara real-time melalui *platform* daring atau media yang tersedia, sehingga masyarakat dapat memantau jalannya pemilu secara langsung. Berdasarkan wawancara dengan Resdianto selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas bahwa:

“Saat ini KPU sudah canggih dan modern, KPU sudah menggunakan aplikasi dan situs web yang mengikuti perkembangan zaman.”

Selain itu, pernyataan tersebut dikuatkan oleh Wasiat Jarwo Asmoro selaku Ketua KPU Lampung Timur bahwa:

“KPU dalam proses pemilu ini sudah mengupayakan untuk menjadi pemilu yang transparansi, akuntabilitas serta jujur, KPU sudah melakukan berbagai kegiatan yang pasti mendukung proses pemilu yang transparan.”

Pernyataan ini menggaris bawahi transformasi digital yang telah dilakukan oleh KPU untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. KPU telah mengadopsi aplikasi dan situs web yang mempermudah akses publik dan penyelenggara pemilu terhadap informasi dan proses yang lebih cepat, akurat, serta transparan.

Kelima, Penggunaan Teknologi dalam Pemilu. Teknologi digital telah menjadi elemen krusial dalam mendukung pelaksanaan pemilu modern. Melalui berbagai platform digital, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai proses pemungutan suara, perhitungan hasil, dan transparansi demokrasi. Hal ini membantu memastikan pemilu yang transparan, akuntabel, dan mencerminkan kehendak rakyat secara akurat. Contohnya, situs web resmi penyelenggara pemilu dapat menyediakan data statistik pemilihan, lokasi tempat pemungutan suara (TPS), serta hasil penghitungan suara secara langsung (*real-time*) (Waruwu 2024).

Selain itu, aplikasi berbasis seluler memungkinkan pemilih untuk memantau jalannya pemilu dan memverifikasi hasil secara langsung. Teknologi digital juga mendukung kampanye dan debat publik secara virtual, sehingga memberikan masyarakat akses yang lebih luas untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dengan demikian, peran teknologi digital menjadi signifikan dalam menciptakan pemilu yang lebih efisien dan inklusif. Dalam upaya meningkatkan keamanan dan integritas data, KPU menerapkan teknologi yang mendukung digitalisasi proses, seperti penggunaan sistem si-rekap untuk memastikan hasil penghitungan lebih akurat dan cepat.

Berdasarkan wawancara dengan Navia Yufitasari selaku PPNPN Tenaga Administrasi bahwa:

“KPU sudah tidak menggunakan sistem manual lagi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara, melainkan kpu sudah menerapkan sistem teknologi jadi lebih mudah untuk mengakses dan mendata. Ada beberapa aplikasi yang mendukung saat pemungutan dan penghitungan suara yaitu; Aplikasi sidalih untuk penetapan daftar pemilih, sirekap untuk pemungutan dan penghitungan suara, dan siakba untuk perekrutan badan ad-hoc. Aplikasi ini bisa di akses oleh PPK, namun aplikasi dibatasi. Serta aplikasi Instagram untuk informasi update.”

Berdasarkan wawancara dengan Ivan Arief Irmansyah selaku Staf Pelaksana bahwa:

“KPU itu sekarang sudah modern sudah menggunakan aplikasi untuk proses pemilu, pilkada dll. Seperti Sirekap, Silog KPU, Sidalih, Siakba.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa KPU telah mengadopsi berbagai teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pemilu dan pilkada. Beberapa aplikasi yang disebutkan, seperti Sirekap untuk penghitungan suara, Silog KPU untuk logistik, Sidalih untuk daftar pemilih, dan Siakba untuk perekrutan badan ad-hoc, adalah bagian dari inovasi KPU untuk menghadapi tantangan pemilu di era digital.

Berdasarkan hal tersebut bahwa penerapan teknologi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU, seperti yang dijelaskan, menunjukkan adanya modernisasi dalam penyelenggaraan pemilu untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi. Penggunaan aplikasi-aplikasi ini memiliki dampak signifikan dalam mempercepat proses serta memudahkan akses informasi, baik untuk penyelenggara maupun publik. Penggunaan teknologi oleh KPU, seperti Sidalih, Sirekap, dan Siakba, Silog menunjukkan kemajuan dalam memastikan proses pemilu lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Aplikasi-aplikasi ini membantu penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya dengan lebih baik, meminimalisir potensi kecurangan, dan memberikan akses informasi yang lebih mudah kepada masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi, KPU bisa memperkuat integritas proses demokrasi di Indonesia.

Keenam, Peran Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Mendukung Upaya KPU Untuk Meminimalisir Kecurangan Pemilu. Konsep keterbukaan akan mencegah KPU melakukan praktik korupsi dan memudahkan identifikasi potensi pelanggaran pemilu; oleh karena itu, KPU wajib menyediakan datanya kepada publik. Transparansi dalam proses pemilu, termasuk pendaftaran pemilih, penghitungan suara, dan pengumuman hasil, akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Ketidakjelasan atau penyembunyian pada setiap tahap pemilu dapat memicu kecurigaan atau tuduhan kecurangan.

KPU dan lembaga terkait harus mampu mempertanggungjawabkan setiap langkah yang diambil, baik secara administratif maupun operasional. Jika ada kesalahan atau kecurangan yang terdeteksi, institusi tersebut harus memiliki mekanisme yang jelas untuk memperbaiki dan menindaklanjutinya, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Dampak dari transparansi dan akuntabilitas itu juga dapat meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas berperan sentral dalam memastikan bahwa setiap tahap dalam pemilu berjalan secara adil, terbuka, dan dapat dipercaya. Hal ini bukan hanya penting untuk menjaga integritas proses demokrasi itu sendiri, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan pemerintahan yang ada. Dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas, KPU dan institusi terkait dapat mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan damai.

Keberhasilan upaya KPU Lampung Timur dalam meminimalisir kecurangan pemilu tidak terlepas dari dukungan aktif masyarakat dan berbagai stakeholder. Beberapa peran

yang dapat dilakukan meliputi:

Pertama, Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengawasi proses pemilu dengan melaporkan dugaan kecurangan melalui jalur resmi seperti aplikasi pengaduan atau langsung ke pihak KPU dan Bawaslu. Pengawasan oleh masyarakat dapat menjadi mata dan telinga KPU di lapangan. Partisipasi masyarakat juga erat kaitannya dengan keberhasilan penyelenggaraan pemilu itu sendiri sehingga menjadi konsen KPU. Evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi yang telah dilaksanakan pada pemilu yang lalu akan dijadikan bahan dalam merumuskan arah kebijakan sosialisasi selanjutnya. Keterlibatan publik sangat penting bagi keberhasilan Pemilu 2024. Oleh karena itu, inisiatif sosialisasi dan edukasi pemilih sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan politik dan mendorong pemilu yang lebih kompeten, adil, transparan, dan akuntabel.

Kedua, Media dan LSM memainkan peran penting dalam menyebarluaskan informasi yang benar dan mendidik masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bebas dan adil. Mereka juga berfungsi sebagai pemantau otonom yang mampu mengidentifikasi dan melaporkan kegiatan yang curang.

Ketiga, Keterlibatan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran pemilu sangat krusial. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kecurangan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu. Partai politik dan calon peserta pemilu harus berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu dengan mematuhi aturan yang berlaku dan tidak terlibat dalam praktik kecurangan. Partai politik juga berperan dalam mendidik konstituen mereka tentang pentingnya pemilu yang bersih.

Keempat, KPU berupaya untuk memberikan pendidikan politik yang menyeluruh guna mencegah praktik-praktik kecurangan. Untuk memastikan integritas pemilu, KPU melakukan pengawasan dan monitoring di setiap tahapan pemilu. Ini termasuk pemantauan langsung di tempat pemungutan suara (TPS), pengawasan terhadap proses rekapitulasi suara, serta penerapan teknologi untuk memantau dan mengaudit data pemilu. Pengawasan yang ketat di Lampung Timur bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan sejak dini.

KPU bertanggung jawab untuk melatih dan memberdayakan para petugas pemilu, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pelatihan ini meliputi pengetahuan teknis, etika, serta prosedur pelaksanaan pemilu yang benar. Di Lampung Timur, peningkatan kapasitas petugas pemilu menjadi fokus utama untuk memastikan mereka mampu menjalankan tugas dengan baik dan mencegah terjadinya kecurangan.

Penerapan sistem informasi melalui teknologi saat ini sudah banyak digunakan dalam dunia pekerjaan. Salah satu pemanfaatan dari teknologi sistem informasi yaitu proses pemungutan suara (*voting*) dan penghitungan suara. Pemungutan suara menggunakan teknologi dengan media elektronik disebut dengan *e-voting* dan penghitungan suara disebut sirekap. Diberbagai negara khususnya Indonesia di setiap provinsi sampai kabupaten sudah menerapkan pemungutan suara dan penghitungan suara secara teknologi untuk meningkatkan partisipasi pemilih serta mempermudah pada pemilu tingkat nasional ataupun kota. Dalam konteks upaya meminimalisir kecurangan Pemilu di Lampung Timur, KPU setempat memiliki strategi tertentu yang diterapkan. Namun, seperti halnya di banyak daerah lain, ada sejumlah faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi efektivitas strategi tersebut.

Faktor Pendukung Strategi KPU Lampung Timur yakni sosialisasi dan pendidikan pemilih. Jika masyarakat memahami pentingnya pemilu yang bersih, mereka lebih mungkin untuk berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan kecurangan. KPU sering kali melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran politik dan keterlibatan warga.

Adanya dukungan dari masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media dalam pemantauan pemilu bisa memperkuat strategi pengawasan KPU. Selain itu, KPU bisa menggunakan teknologi digital seperti aplikasi pemantauan pemilu, sistem

penghitungan cepat (*quick count*), atau sistem pelaporan online untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan secara langsung. KPU bisa memantau laporan dari publik tentang potensi kecurangan serta melakukan sosialisasi dan klarifikasi secara cepat (Santoso 2019).

Faktor Penghambat Strategi KPU Lampung Timur antara lain pemilih yang kurang paham mengenai prosedur pemilu dan hak-haknya lebih mudah dipengaruhi oleh praktik politik uang atau manipulasi lainnya. Jika masyarakat apatis atau tidak peduli terhadap pentingnya proses demokrasi yang jujur, kecurangan bisa terjadi dengan lebih mudah. Di beberapa daerah, politik uang masih menjadi praktik yang umum, dan ini menjadi tantangan besar bagi KPU dalam menjaga integritas pemilu.

Tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas lokal bisa mempengaruhi pemilih atau penyelenggara pemilu untuk melakukan tindakan curang. Selain itu, terbatasnya anggaran bisa menghambat pelaksanaan strategi meminimalisir kecurangan, seperti pengadaan alat pemantau, pelatihan pengawas, atau sosialisasi yang meluas. Kurangnya jumlah petugas atau pengawas yang memadai bisa menjadi penghambat dalam memantau jalannya pemilu secara optimal, terutama di daerah terpencil (Fitriyah 2012).

Ketidaknetralan beberapa aktor politik, bahkan di kalangan aparat penegak hukum atau penyelenggara pemilu, bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Secara keseluruhan, peran KPU sangat krusial dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU dalam meminimalisir kecurangan di Lampung Timur merupakan bagian dari komitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang bersih, transparan, dan demokratis. Meskipun terdapat berbagai tantangan, melalui kerja keras dan kerjasama dengan berbagai pihak, KPU berusaha untuk memastikan bahwa setiap suara masyarakat dihitung secara jujur dan adil (Romario Christian Falco Kuntag, Dicky J 2023).

Masyarakat aktif melaporkan dugaan kecurangan pemilu kepada KPU dan pihak berwenang lainnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat berperan sebagai pengawas independen yang membantu KPU dalam mengidentifikasi dan menangani kecurangan. Banyak masyarakat yang terlibat sebagai relawan pemantau pemilu, baik yang diorganisir oleh LSM, partai politik, maupun inisiatif pribadi. Partisipasi ini penting dalam memastikan bahwa proses pemilu diawasi dengan baik di lapangan. Masyarakat juga terlibat dalam kegiatan pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU atau organisasi masyarakat. Kegiatan ini membantu meningkatkan pemahaman pemilih mengenai proses pemilu dan pentingnya berpartisipasi dengan jujur.

Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan KPU Lampung Timur dalam meminimalisir kecurangan pemilu sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor pendukung seperti pemanfaatan teknologi, kolaborasi dengan lembaga lain, dan pendidikan politik masyarakat. Namun, faktor-faktor penghambat seperti rendahnya literasi politik, maraknya politik uang, dan keterbatasan sumber daya serta infrastruktur dapat menjadi tantangan yang serius. Dengan menghadapi dan mengatasi faktor-faktor ini, KPU bisa memperkuat upayanya dalam memastikan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meminimalisir kecurangan pemilu 2024 mencerminkan komitmen yang kuat untuk memastikan proses pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Serta penguatan Regulasi dan Kebijakan KPU telah menyusun dan menerapkan berbagai regulasi ketat untuk setiap tahapan pemilu, termasuk pendaftaran pemilih, aturan kampanye, dan SOP di TPS. Regulasi yang kuat ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi peluang terjadinya kecurangan. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Dengan mengimplementasikan teknologi informasi untuk pendaftaran pemilih, penghitungan suara, dan publikasi hasil pemilu secara real-time, KPU meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu. Partisipasi masyarakat dan lembaga pemantau juga diperkuat untuk mengawasi proses pemilu.

Pendidikan dan sosialisasi politik KPU secara aktif melakukan pendidikan dan

sosialisasi politik kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih serta mencegah praktik kecurangan. Pelatihan intensif kepada penyelenggara pemilu di semua tingkatan juga menjadi fokus untuk memastikan mereka memahami dan menjalankan tugas dengan benar. Setiap pengawasan dan Penegakan Hukum Kerjasama dengan Bawaslu dan lembaga penegak hukum memastikan pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu (Huda 2018).

Prosedur pelaporan dan penanganan sengketa untuk menangani kasus kecurangan pemilu dengan cepat dan transparan dan melakukan kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan KPU menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan media, untuk menguatkan koordinasi dalam meminimalisir kecurangan serta melakukan kampanye anti-kecurangan secara luas (Sholahuddin 2023). Serta Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan KPU secara rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu dan langkah-langkah meminimalisir kecurangan. Penyesuaian kebijakan dan prosedur dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk memperbaiki sistem pemilu di masa yang akan datang. Secara keseluruhan, strategi KPU dalam meminimalisir kecurangan pemilu tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, KPU terus berupaya memperbaiki dan memperkuat sistem pemilu. Studi di Lampung Timur memberikan gambaran konkret tentang implementasi upaya-upaya tersebut dan menawarkan pelajaran berharga untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa depan.

Melalui sinergi antara KPU, masyarakat, dan para stakeholder, diharapkan kecurangan dalam pemilu dapat diminimalisir, sehingga pemilu berjalan secara demokratis dan transparan. Kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kabupaten Lampung Timur relatif tinggi, meskipun ada beberapa kekhawatiran mengenai potensi kecurangan. Langkah-langkah yang transparan dan komunikasi yang baik dari KPU dapat meningkatkan kepercayaan ini. Banyak masyarakat yang terlibat sebagai relawan pemantau pemilu, baik yang diorganisir oleh LSM, partai politik, maupun inisiatif pribadi. Partisipasi ini penting dalam memastikan bahwa proses pemilu diawasi dengan baik di lapangan. Masyarakat juga terlibat dalam kegiatan pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU atau organisasi masyarakat. Kegiatan ini membantu meningkatkan pemahaman pemilih mengenai proses pemilu dan pentingnya berpartisipasi dengan jujur.

KESIMPULAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun dalam proses pemilu sering mengalami kecurangan. Kecurangan dalam pelaksanaan pemilu merupakan pelanggaran serius yang merusak integritas demokrasi. beberapa jenis kecurangan yang umum terjadi dalam pemilu antara lain : Manipulasi data pemilih oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh tim sukses atau pasangan calon pada pilpres, dan indikasi kecurangan berupa pemalsuan hasil suara dan penggunaan identitas ganda selama pilpres. Upaya meminimalisir kecurangan pada Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum khususnya di KPU Kabupaten Lampung Timur telah mengambil berbagai langkah strategis. Yaitu, Penguatan pengawasan internal, kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu dan peningkatan transparansi menjadi fokus utama KPU untuk menjamin integritas penyelenggaraan pemilu dan sosialisasi dan edukasi kepada penyelenggara pemilu di tingkat lokal pada khususnya dan nasional pada umumnya serta Keterlibatan masyarakat dan stakeholder lokal dalam pengawasan pemilu turut menjadi salah satu aspek penting dalam meminimalisir kecurangan, sekaligus menunjukkan bahwa sinergi antar berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan pemilu yang demokratis. masyarakat telah dilakukan guna meminimalkan potensi kecurangan dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pemilu yang bersih dan adil.

REFERENSI

- Abdul Hakam Sholahuddin, Chairul Bariah, Femmy Silaswaty Faried, and Ibnu Sam Widodo. *Hukum Pemilu Di Indonesia*. Banten: SadaKurniaPustaka, 2023.
- Azmy, Ana Sabhana, and Hammardan Gazalba Harahap. "Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendaftaran Dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 2022. <https://doi.org/10.24853/independen.3.2.37-48>.
- Desrina Waruwu, Analisis Peran Teknologi Digital Pada Proses Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4 No.5, 2024.
- Fauza, Fauza. "Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pembentukan Panitia Penyelenggara Pemilu." *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 2022. <https://doi.org/10.25077/jdpl.4.1.56-64.2022>.
- Femiliona, Ferdana. "Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi Pada Proses Pencalonan Melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)." *Jurnal PolGov*, 2021. <https://doi.org/10.22146/polgov.v2i2.1679>.
- Fitriyah. *Buku Teori Dan Praktik Pemilu*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri, Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money politic Pada Pemilu di Kota Surabaya, *Journal of Governance and Local Politics*, 6 No 1, 2024.
- Iqbal, Muhammad. "Integritas Penyelenggara Pemilu ADHOC, Praktik Electoral Fraud Oleh Panitia Pemilihan Di Provinsi Sumatera Utara." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2 (May 2020). <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.69>.
- Laksono, Oky Pitoyo. "Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (September 2022). <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.318>.
- M. Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan. Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, 2002.
- Moento, Paul Adryani, Fitriani Fitriani, and Albertus Yosep Maturan. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum." *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial* 8, no. 2 (November 2019): 109–21. <https://doi.org/10.35724/sjias.v8i2.2518>.
- Moento, Paul Adryani, Fitriani Fitriani, and Albertus Yosep Maturan. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum." *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial* 8, no. 2 (November 2019): 109–21. <https://doi.org/10.35724/sjias.v8i2.2518>.
- Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nasrullah, Nasrullah, and Tanto Lailam. "Dinamika Dan Problematika Politik Hukum Lembaga Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0084.1-13>.
- Nelly Armayanti, and Dodi Pramana. *Public Relation*. Medan: MerdekaKreasi, 2021.
- Nuryanti Mustari. *Pemahaman Kebijakan Publik*. 2015, n.d.
- Pramana, Andri, Ainur Ropik, and Erik Darmawan. "Pencegahan Kecurangan Oleh Bawaslu Pada Pemungutan Suara Pemilu." *Jurnal Prodi Ilmu Politik* 2, no. 2 (April 2023): 73–86. <https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i2.16221>.
- Radian Syam, Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif, *Jurnal Etika&Pemilu*, 7 No. 1. 2021.
- Razak, Askari, and Aan Aswari. "Upaya Meningkatkan Pemilu Yang Demokratis Melalui Peran Komisi Pemilihan Umum." *Pamulang Law Review* 6, no. 1 (2023).
- Ricky, Ricky. "Pengembangan Studi Tentang Pemilu Dan Digitalisasi Secara Global Dan Tantangannya Di Indonesia: Analisis Bibliometrik." *Musamus Journal of Public Administration* 4, no. 2 (March 2022): 132–39. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4123>.

- Rismawati, and Putri Ulandari. "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Masyarakat Dalam Pemilu Serentak 2024." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023).
- Romario Christian Falco Kuntag, Dicky J. Paseki, and Toar N. Palilingan. "Upaya Pengawas BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (*Money Politic*) Di Kota Manado." *Lex Administratum* 11, no. 3 (2023).
- Rudi Santoso. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas." *NIZHAM* 7, no. 2 (2019).
- Ruslan, Rosad. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Saldi Isra, Jimly Asshiddiqie, Ramlan Surbakti, R Siti Zuhro, and Topo Santoso. *Pemilihan Umum Serentak*. Jakarta: RajawaliPers, 2014.
- S, Marwiyah. "Pemetaan Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu." Doktor Ilmu Hukum Dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas. DR. Soetomo, 2018.
- Sumarni, Sumarni, Aidinil Zetra, and Indah Adi Putri. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Anggota KPPS Pada Pilgub Sumbar Tahun 2020." *Journal of Politics and Democracy*, 2023. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v3i1.22>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sumarni, Sumarni, Aidinil Zetra, and Indah Adi Putri. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Anggota KPPS Pada Pilgub Sumbar Tahun 2020." *Journal of Politics and Democracy*, 2023. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v3i1.22>.
- Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Taufiqurrahman, Mhd., and Bakhrul Khair Amal. "INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MEWUJUDKAN PEMILU BERKUALITAS DAN BERMARTABAT." *Jurnal Darma Agung*, 2022. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1751>.
- Topo Santoso, and Ida Budhiati. *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Taufiqurrahman, Mhd., and Bakhrul Khair Amal. "Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat." *Jurnal Darma Agung*, 2022. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1751>.
- Uu Nurul Huda. *Buku Hukum Partai Politik Dan Pemilu*. Melati Mekar: Fokus Media, 2018.
- Wibisono, Eko Agus, and Satria Aji Imawan. "PEMBAHARUAN BIROKRASI KEPEMILUAN." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2022. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.100>.
- Widjajanto, Agus. "Paradigma Pengadilan Pemilu Dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan PEMILUKADA." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2022. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2541>.